



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 174.A /KPTS/ XI /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dalam Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diamanatkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring dan memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan secara matang terkait pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat yang dimulai dari Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri;
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
24. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Lokal;
25. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Halmahera Barat Nomor 500/261/BLP-HB/2022 perihal Permohonan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

X

- KEDUA : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;
 - Melakukan koordinasi, konsultasi dengan stakeholder dan instansi yang berkompeten dalam rangka pembentukan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;
 - Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan tentang Katalog Elektronik Lokal kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan tentang Katalog Elektronik Lokal kepada pelaku usaha potensial di Kabupaten Halmahera Barat;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pembentukan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;
 - Melakukan identifikasi dan analisis terkait penambahan Etalase Baru yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - Mengusulkan penambahan Etalase Baru kepada LKPP;
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 November 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Ekonomi & Pemb	
Kabag ULP	
Kabag Hukum & Orgs	

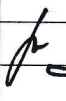
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

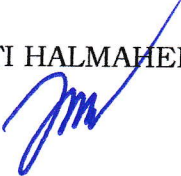
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 174.A /KPTS/XI/2022
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
Pelaksana			
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
4	Asisten Bid. Perekonomian & Pembangunan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9	Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14	Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16	Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat	Anggota	
17	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
18	Kepala Bagian Umum, Perencanaan & Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
19	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
20	Seluruh Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan jasa Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kabag ULP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG